



PUTUSAN

Nomor : 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara keberatan terhadap putusan sengketa informasi public, menjatuhkan putusan tentang kewenangan mengadili dalam perkara antara : -----

PEMERINTAH KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :
IKHWAN HABIBI DAULAY, S.H., RINAWATI, S.H., SALMANDO TIFA, S.H., ISKANDAR, Sm.Hk., RAHMAD DONI, S.H., M.Hum., ANDRY SYA'BAN SIREGAR, S.H., M.H. dan MUHAMMAD RIZKI HUSNI, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.800/15255 tanggal 2 Agustus 2011, sebagai **Penggugat** ; -----

L a w a n :

1. **KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Meruya Selatan No.1 Kembangan Jakarta Barat, sebagai **Tergugat I** ; ---
2. **AGRIFINA SEMBIRING**, beralamat di Kompleks Pertambangan Pasar I Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Tergugat II** ; -----
3. **INDRI ANDALTA SITEPU**, beralamat di Jalan Pintu Air IV Gg. Sekolah Ujung, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai **Tergugat III** ; -----
4. **MARIA ARBINA TARIGAN**, beralamat di Jalan Kenanga No.19, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Tergugat IV** ; -----

Halaman 1 dari 23
Putusan No.396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.

5. **MAGDAYANTA SEMBIRING**, beralamat di Jalan Sembada IX No.6, Kelurahan PB Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Tergugat V** ; -----
6. **SELAMAT UNTUNG**, beralamat di Jalan Karya Jaya No.211, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai **Tergugat VI** ; -----
7. **LENNI MARLINA SIRAIT**, beralamat di Jalan Seksama Gang Resmi Nomor 18-A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Tergugat VII** ; -----
8. **KAMALA SIREGAR**, beralamat di Jalan Camar XIV Nomor 495, Kelurahan Kenanga Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat VIII** ; -----
9. **TITIN MARIANI**, beralamat di Jalan Seksama Gang Resmi Nomor 20, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai **Tergugat IX** ; -----
10. **SABRINA**, beralamat di Kompleks Griya Riatur Indah, Jalan Jongkok Blok A Nomor 9, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Tergugat X** ; -----
11. **SARI RAHMANIAH SIRAIT**, beralamat di Jalan Seriti XII Nomor 230, Kelurahan Kenanga Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat XI** ; -----
12. **BASANA LESTARI**, beralamat di Jalan Cempaka 2 Nomor 68 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Tergugat XII** ; -----
13. **MUHAMMAD FALIMI**, beralamat di Jalan Pelaksanaan Baru Nomor 17 Lau Dendang, Kelurahan Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat XIII** ; -----



14. FERRY ASWIRA, beralamat di Jalan Tertib Nomor 36, Kelurahan L./Pulau Brayan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai **Tergugat XIV** ; -----

15. DEDY PRAYUDHA SEMBIRING, beralamat di Dusun I Laba Jahe, Kelurahan Sari Laba Jahe, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat XV** ; -----

16. PHILIPS MAHA DARMA, beralamat di Jalan Dr. Sumarsono Nomor 74, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sebagai **Tergugat XVI** ; -----

17. MUHAMMAD RAFLY, beralamat di Huta Sidorejo III, Desa Nagori Bosar, Kecamatan Panom Belan Panei, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat XVII** ; -----

18. MONALISA HARIANJA, beralamat di Jalan Pintu Air IV No.330, Kecamatan Medan Johor - Kota Medan, sebagai **Tergugat XVIII** ; -----

19. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU), berkedudukan di Jalan Dr. Mansyur No.9 Kampus USU Medan, sebagai **Turut Tergugat** ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2011 No.396/Pdt.G/2011/PN.Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Agustus 2011 No.396/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak ; -----

Telah membaca berita acara persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Agustus 2011 pada register Nomor : 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. Tentang Objek Sengketa : -----

Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (Tergugat I) Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tertanggal 22 Juli 2011 ; -----

Bahwa terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (Tergugat I) Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tertanggal 22 Juli 2011 tersebut telah Penggugat hadir pembacaan putusannya, sedangkan pengajuan gugatan a quo pada tanggal 4 Agustus 2011, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga gugatan a quo secara hukum beralasan untuk diterima ; -----

B. Adapun yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini adalah : -----

- Bahwa Penggugat bekerjasama dengan Turut Tergugat telah melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk Formasi Tahun 2010 ; -----
- Bahwa terhadap pengumuman kelulusan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tersebut, Tergugat II s/d Tergugat XVIII yang merupakan termasuk peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan CPNSD oleh Penggugat tersebut telah keberatan dan menuntut agar Penggugat (Pemerintah Kota Medan) mengumumkan nama, rangking, dan nomor di website resmi Penggugat serta memberikan Lembar Jawaban Komputer (LJK) seluruh peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)

Halaman 4 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



Pemerintah Kota Medan 2010 ; -----

- Bahwa Penggugat menolak permohonan Tergugat II s/d Tergugat XVIII tersebut, sehingga Tergugat-Tergugat tersebut menempuh upaya hukum melalui penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang terdaftar dengan register sengketa Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 dengan pihak-pihak yakni Tergugat II s/d Tergugat XVIII selaku Pemohon, sedangkan Penggugat selaku Termohon I dan Turut Tergugat selaku Termohon II ; -----
- Bahwa terhadap perkara Sengketa Informasi Publik register Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 yang dimohonkan Tergugat-Tergugat tersebut telah diputus pada tanggal 22 Juli 2011 oleh Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat Indonesia dengan amar putusan yang dapat dikutip sebagai berikut : -----

Memutuskan :

(6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ; -----

(6.2) Menyatakan bahwa : -----

1. Nomor ujian peserta seleksi CPNSD Pemko Medan Tahun 2010 yang diterima pada masing-masing formasi yang diikuti oleh 17 peserta pemberi kuasa kepada LBH Medan selaku pemohon adalah informasi yang bersifat rahasia ; ----
2. Daftar ranking dan nilai peserta seleksi CPNSD Pemko Medan Tahun 2010 yang diterima pada masing-masing formasi yang diikuti oleh 17 peserta pemberi kuasa kepada LBH Medan selaku pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka ; -----
3. Salinan (copy) Lembar Jawaban Komputer (LJK) peserta seleksi CPNSD Pemko Medan Tahun 2010 yang diterima

Halaman 5 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



pada masing-masing formasi yang diikuti oleh 17 peserta pemberi kuasa kepada LBH Medan selaku pemohon, yang telah dihitamkan atau dikaburkan identitas pesertanya adalah informasi yang bersifat terbuka ; -----

4. Salinan kunci jawaban dan naskah soal ujian pada masing-masing formasi adalah informasi yang bersifat terbuka ; -----

(6.3) Memerintahkan Termohon I untuk menghitamkan atau mengaburkan identitas peserta pada salinan (copy) LJK peserta seleksi CPNSD Pemko Medan Tahun 2010 yang diterima pada masing-masing formasi yang diikuti oleh 17 peserta pemberi kuasa kepada LBH Medan selaku pemohon ; -----

(6.4) Membatalkan keputusan Termohon I tentang penolakan pemberitahuan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraph (6.3) angka 2, 3, dan 4 ; -----

(6.5) Memerintahkan Termohon I untuk memberikan informasi sebagaimana yang dimaksud paragraph (6.3) angka 2, 3 dan 4 kepada Pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon I ; -----

– Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak atas putusan Komisi Informasi Publik Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 tersebut, sehingga mekanisme yang dapat ditempuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni dengan mengajukan gugatan a quo ; -----

– Bahwa adapun dasar alasan penolakan/keberatan Penggugat atas putusan Komisi Informasi Publik register sengketa Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 adalah sebagai berikut : ---

Halaman 6 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



1. Tentang cacat prosedur dalam memeriksa dan memutus sengketa oleh Majelis Komisioner dalam register sengketa Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 karena tidak melalui prosedur mediasi ; _____
2. Tentang putusan Majelis Komisioner dalam putusan Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 telah melebihi dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat II s/d XVIII/Pemohon asal ; _____
3. Tentang Permohonan Tergugat II s/d XVIII/Pemohon asal masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan ; _____
4. Tentang Putusan Majelis Komisioner Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 telah tidak lengkap dan tidak sempurna ; _____
5. Tentang informasi publik yang dimohonkan Tergugat II s/d XVIII merupakan informasi yang bersifat rahasia ; _____
6. Tentang ketidakabsahan legalitas Surat Kuasa Khusus Tergugat II s/d XVIII selaku Pemohon dalam sengketa Informasi Publik (legal Standing Kuasa Tergugat/Pemohon) ; _____
7. Tentang Majelis Komisioner telah melampaui kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo melanggar Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; _____

Untuk selengkapnya dalil/alasan Penggugat tersebut diatas dapat Penggugat kemukakan sebagai berikut : _____

Ad.1. Tentang cacat prosedur dalam memeriksa dan memutus sengketa oleh Majelis Komisioner dalam register sengketa Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 karena tidak melalui prosedur mediasi ; _____

- Bahwa pada dasarnya tuntutan permohonan oleh Tergugat II s/d XVIII/Pemohon terhadap Tergugat I a quo dalam register

Halaman 7 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



sengketa Nomor 153N/KIP-PS-A/2011 adalah mengenai meminta Komisi Informasi Pusat untuk menjadi mediator dan melakukan sidang adjudikasi non litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi public terkait penerimaan CPNSD Pemko Medan (vide. Putusan Nomor 153N/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 halaman 5) ; -----

- Bahwa akan tetapi dalam putusan Majelis Komisioner register sengketa Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 a quo, tidak pernah ada dilakukan penyelesaian melalui prosedur mediasi sebagaimana tuntutan Tergugat-Tergugat/Pemohon asal tersebut. Majelis Komisioner dalam memutus sengketa a quo dengan serta merta langsung melakukan sidang adjudikasi dalam menindaklanjuti permohonan Tergugat II s/d XVIII/Pemohon asal ;
- Bahwa dalam penyelesaian sengketa a quo, seharusnya didahului melalui tahapan pemeriksaan secara mediasi oleh Komisi Informasi Publik, bukan dengan serta merta melakukan sidang adjudikasi, mengingat permohonan yang diajukan oleh Tergugat II s/d XVIII agar Tergugat I a quo bertindak selaku mediator dalam penyelesaian peselisihan a quo. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan mediasi tersebut maka diteruskan dengan sidang adjudikasi ; -----
- Bahwa ternyata Majelis Komisioner a quo telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan makna ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, karena seharusnya menggunakan mekanisme penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh penyelesaian adjudikasi ; -----



- Bahwa oleh karenanya putusan a quo telah menyalahi mekanisme prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan ; -----

Ad 2. Tentang putusan Majelis Komisioner dalam putusan Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 telah melebihi dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat II s/d XVIII/Pemohon asal;

- Bahwa dalam permohonan Tergugat II s/d XVIII/Pemohon asal a quo yang diwakili oleh LBH Medan yang telah bertindak untuk dan atas nama sebanyak 17 (tujuh belas) orang pemberi kuasa sesuai surat kuasa tertanggal 3 Januari 2011 ; -----
- Bahwa akan tetapi dengan disimak dan dicermati lebih lanjut, ternyata kuasa yang diberikan kepada LBH Medan bukanlah dilakukan oleh sebanyak 17 (tujuh belas) orang pemberi kuasa, akan tetapi hanya sekitar 15 (lima belas) orang yang telah memberikan kuasa karena dalam Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2011 tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh Indri Andalta Sitepu (nomor urut 2) dan Monalisa Harianja (nomor urut 17) ; -----
- Bahwa padahal dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2011 tersebut secara jelas dan tegas diawali dengan pernyataan identitas pemberi kuasa " *Yang bertanda-tangan di bawah ini ...*" selanjutnya "dengan ini memberikan kuasa penuh". Akan tetapi ternyata sdr. Indri Andalta Sitepu dan Monalisa Harianja tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga sdr. Indri Andalta Sitepu dan juga Monalisa Harianja tidak termasuk selaku pemberi kuasa kepada LBH Medan ; -----
- Bahwa akan tetapi dalam putusan Majelis Komisioner a quo,

Halaman 9 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



tidak dicermati dengan seksama terhadap kelengkapan surat kuasa khusus tersebut sehingga dalam putusannya, Majelis Komisioner tetap mengabulkan permohonan yang seolah-olah diajukan oleh 17 (tujuh belas) orang, padahal kenyataannya hanya sebanyak 15 (lima belas) orang saja yang menandatangani surat kuasa khusus tersebut ; _____

- Bahwa oleh karenanya putusan Majelis Komisioner a quo telah tidak sesuai dan melebihi tuntutan yang dan kuasa yang diberikan kepada LBH Medan sehingga keputusan Majelis Komisioner a quo haruslah dibatalkan dan permohonan Tergugat haruslah ditolak ;

Ad.3. Tentang Permohonan Tergugat II s/d XVIII/Pemohon asal masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan : _____

- Bahwa Tergugat II s/d XVIII/Pemohon telah menempuh upaya hukum melalui penyelesaian Sengketa Informasi Publik berkaitan seleksi penerimaan CPNSD Kota Medan pada Tergugat I yang terdaftar dengan register sengketa Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 25 Maret 2011 dengan pihak-pihak yakni Tergugat II s/d XVIII selaku Pemohon, sedangkan Penggugat selaku Termohon I dan Turut Tergugat selaku Termohon II dan telah diputus pada tanggal 22 Juli 2011 ; _____
- Bahwa permohonan Tergugat II s/d XVIII terhadap Tergugat I a quo haruslah ditolak dan demikian juga sikap Majelis Komisioner a quo juga telah keliru dalam memeriksa sengketa a quo karena sebelumnya Tergugat II s/d XVIII yang tergabung dengan beberapa orang lainnya telah terlebih dahulu mengajukan permasalahan hukum yang sama berkaitan dengan objek perkara a quo tentang keberatan atas seleksi Penerimaan CPNSD Kota Medan a quo yang terdaftar dalam register perkara Nomor

Halaman 10 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



69/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang hingga saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan belum memperoleh putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);

- Bahwa oleh karenanya untuk menghindari adanya tumpang tindih dari putusan yang diajukan Tergugat II s/d XVIII terhadap keberatan berkaitan informasi penerimaan CPNSD Pemko Medan Formasi Tahun 2010 tersebut, maka permohonan Tergugat II s/d XVIII a quo, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi ternyata Majelis Komisioner telah keliru dan salah memberikan putusan dengan justru mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat II s/d XVIII a quo ; _____
- Bahwa mengingat perkara yang sama juga masih berlangsung proses hukum di Pengadilan Negeri Medan maka sangat beralasan hukum terhadap putusan Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 a quo untuk dibatalkan dan selanjutnya menolak Permohonan yang diajukan Tergugat II s/d XVIII ; _____

Ad.4. Tentang Putusan Majelis Komisioner Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 telah tidak lengkap dan tidak sempurna (onvoeldoende gemotiverred) : _____

- Bahwa Majelis Komisioner a quo pada dasarnya telah memutuskan sengketa perselisihan antara Penggugat selaku Termohon I dan Turut Tergugat selaku Termohon II sedangkan Tergugat II s/d XVIII selaku Pemohon dengan amarnya yang pada dasarnya telah "mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian" ; _____
- Bahwa putusan Majelis Komisioner a quo yang demikian tersebut tidaklah sempurna sehingga harus dibatalkan, karena

Halaman 11 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



secara hukum dengan adanya petitum yang berisi mengabulkan untuk sebagian, maka harus dikemukakan pula dengan petitum "*menolak permohonan untuk selain dan selebihnya*"; –

- Bahwa dengan tidak sempurnanya putusan yang diambil oleh Majelis Komisioner a quo, maka sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan demikian pula dengan permohonan Tergugat II s/d XVIII a quo haruslah ditolak ; _____

Ad.5. Tentang informasi publik yang dimohonkan Tergugat II s/d XVIII merupakan informasi yang bersifat rahasia : _____

- Bahwa Permohonan Tergugat II s/d XVIII terhadap pengumuman informasi nilai dan perangkingan seluruh peserta ujian CPNS Kota Medan tahun 2010 tersebut secara hukum seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima karena informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan untuk dapat diumumkan kepada publik secara luas dan merupakan bersifat rahasia. Bahkan jika diumumkan justru akan berdampak luas dan dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat Kota Medan ; _____

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 17 huruf h angka (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada dasarnya menyatakan : _____

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : —

a. dst. ; _____

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : _____

1. dst. ; _____



2. dst. ; -----

3. dst. ; -----

4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ; ---

- Bahwa dalam hal ini pengumuman nilai maupun perengkingan adalah sebagai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Termohon dalam penerimaan CPNS Tahun 2010, apabila informasi pengumuman nilai dan perangkingan seluruh peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2010 tersebut diinformasikan secara terbuka kepada Tergugat II s/d XVIII dan/atau publik maka akan dapat membuka rahasia kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang. Padahal dalam seleksi penerimaan CPNS Kota Medan Tahun 2010 telah dilaksanakan secara transparan dan terbuka terhadap calon-calon yang dinyatakan lulus seleksi ujian dimaksud ; -----
- Bahwa selain itu permohonan informasi ini bukanlah diajukan oleh setiap peserta (seluruh peserta) seleksi CPNS Kota Medan Tahun 2010 tersebut, namun diajukan oleh hanya sebagian kecil dari peserta ujian saja sehingga justru akan mengkhawatirkan adanya gejala di masyarakat nantinya dan/atau pun tuntutan hukum lain akibat dibukanya informasi tersebut ; -----
- Bahwa demikian juga dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan : -----
Pasal 1 angka (2) : -----
"Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh

Halaman 13 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” ; -----

Pasal 44 : -----

(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat : -----

a. dst

h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi ; -----

- Bahwa dalam hal ini, jika terhadap informasi pengumuman nilai dan perangkan seluruh peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) Formasi Tahun 2010 tersebut diinformasikan secara terbuka kepada Pemohon dan/atau publik maka akan dapat membuka rahasia kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, karena terdapat data-data maupun hasil-hasil intelektual pribadi. Padahal dalam seleksi penerimaan CPNS Kota Medan Tahun 2010 telah dilaksanakan secara transparan dan terbuka terhadap calon-calon yang dinyatakan lulus seleksi ujian dimaksud ; -----
- Bahwa oleh karenanya putusan a quo haruslah dibatalkan dan permohonan Tergugat II s/d XVIII haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Ad.6. Tentang ketidakabsahan legalitas Surat Kuasa Tergugat II s/d XVIII selaku Pemohon dalam sengketa Informasi (Legal Standing) Kuasa Pemohon/Tergugat II s/d XVIII : -----

- Bahwa sdr. AGRIFINA SEMBIRING, dkk. telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada LBH Medan tertanggal 3 Januari 2011 berkaitan persidangan adjudikasi non litigasi terkait

Halaman 14 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



sengketa Informasi. Atas Surat Kuasa Khusus tersebut LBH Medan mengajukan permohonan melalui Tergugat I pada tanggal 25 Maret 2011. Dalam persidangannya Tergugat I telah memutus sengketa a quo dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian sesuai putusan Majelis Komisioner Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 ; -----

- Bahwa jika disimak dan diteliti secara seksama terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2011 tersebut, terlihat jelas tentang LBH Medan tidak mempunyai kualitas hukum (legal standing) untuk mengajukan permasalahan hukum a quo melalui Tergugat I dalam mewakili kepentingan hukum dari sdr. Agrifina Sembiring, dkk tersebut ; -----
- Bahwa dalam Surat Khusus tertanggal 3 Januari 2011 yang dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan a quo, tidak ada secara tegas dan tidak jelas diatur serta dinyatakan pelimpahan kuasa tersebut untuk bertindak pada Komisi Informasi Pusat. Selain itu tidak ada kuasa untuk bertindak menghadap dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat, karena kuasa diberikan untuk menghadap di muka pengadilan serta badan-badan kehakiman lain. Sedangkan Komisi Informasi Pusat bukanlah selaku badan pengadilan atau kehakiman ; -----
- Bahwa dalam penyelesaian sengketa a quo oleh Majelis Komisioner telah melanggar ketentuan Pasal 19 dan 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2008 berkaitan tentang legal standing dari Kuasa Penggugat yang tidak mempunyai kualitas mengajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Pusat a quo, yang seharusnya secara hukum haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Halaman 15 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.7. Tentang Majelis Komisioner telah melampaui kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo melanggar Pasal 43 ayat (3)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 : _____

- Bahwa dalam perkara a quo pada dasarnya tentang Permohonan Informasi tentang pengumuman kelulusan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2010 pada Pemko Medan yang merupakan informasi yang bersifat rahasia sesuai UU Nomor 14 tahun 2008. Dalam hal ini Majelis Komisioner selama dalam memeriksa hingga memutus perkara a quo, telah dilakukan dengan proses acara sidang terbuka untuk umum ; _____
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara tegas disebutkan : _____
"(3). Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup" ; —
- Bahwa sikap Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, telah melampaui batas wewenangnya dan/atau melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, karena seharusnya dalam memeriksa perkara a quo melalui sidang yang bersifat tertutup ; _____
- Bahwa dengan adanya pelanggaran prinsip acara sidang tersebut, maka secara hukum putusan yang dihasilkan juga menjadi cacat hukum dan tidak sah, sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan ; _____
- Bahwa berdasarkan alasan hukum yang Penggugat

Halaman 16 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



kemukakan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum terhadap putusan Majelis Komisioner Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 a quo haruslah dibatalkan. Selanjutnya terhadap permohonan Tergugat a quo haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Medan dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai daya laku/tidak berkekuatan hukum putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (Tergugat I) Nomor 153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011 ; -----
3. Menolak permohonan Tergugat II s/d Tergugat XVIII atau setidaknya tidak dapat diterima (NO) atas informasi berkaitan penerimaan seleksi CPNSD Kota Medan Formasi Tahun 2010 yang dimohonkan Tergugat II s/d Tergugat XVIII tersebut ; -----
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir, untuk kepentingan pihak Penggugat hadir kuasanya bernama RAHMAD DONI, S.H., M.Hum. dan MUHAMMAD RIZKI HUSNI, S.H. tersebut di atas, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I hadir kuasanya bernama AGUS WIJAYANTO NUGROHO, S.H., Advokat,

Halaman 17 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2011, untuk kepentingan Tergugat II s.d. Tergugat XVIII hadir kuasanya bernama AHMAD IRWANDI LUBIS, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2011, 17 Oktober 2011 dan 2 November 2011, untuk kepentingan Turut Tergugat hadir kuasa hukumnya bernama BACHTIAR HAMZAH, S.H., M.H. dan M. HAYAT, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak melalui forum mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 November 2011 No.396/Pdt.G/2011/PN-Mdn., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hakim Mediator tanggal 21 November 2011, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II s.d. Tergugat XVIII telah mengajukan eksepsi antara lain tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI MEDAN :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki wewenang mengadili perkara a quo dengan dasar pertimbangan bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No.14 Tahun 2008 yakni : -----
 - (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ; -----
 - (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata



Usaha Negara Medan karena Penggugat in casu Pemerintah Kota Medan, merupakan Badan Publik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No.14 Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II s.d. Tergugat XVIII yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008, karena justru Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 telah memberikan alternatif berupa hak opsi (pilihan) bagi para pihak yang keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat yakni dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II s.d. Tergugat XVIII adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, telah diajukan Jawaban oleh pihak Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan oleh para Tergugat dalam Eksepsi ini adalah keberatan para Tergugat atas diajukannya perkara ini di Pengadilan Negeri Medan oleh Penggugat, karena menurut Tergugat yang lebih berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata



Usaha Medan karena yang digugat adalah Badan Publik Negara, sedangkan menurut Penggugat pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan adalah sudah tepat karena UU No.14 tahun 2008 telah memberikan opsi (pilihan) bagi para pihak yang keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat yakni dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil eksepsi para Tergugat tersebut beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan : -----

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ; -----
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan : -----
Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : -----

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara ; -----
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara ; -----



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir (8) dan (9) Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2011 disebutkan : -----

(8) Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ; -----

(9) Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, nampaklah bahwa kewenangan pengadilan negeri dalam menangani sengketa informasi publik adalah jika sengketa diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perkara No.396/Pdt.G/2011/PN.Mdn. in casu, merupakan perkara yang diajukan oleh Pemerintah Kota Medan (Penggugat) yang merupakan keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat RI (Tergugat I dalam perkara ini) No.153/V/KIP-PS-A/2011 tanggal 22 Juli 2011, sedangkan putusan No.153/V/KIP-PS-A/2011 tersebut merupakan putusan Komisi Informasi Publik (Tergugat I dalam perkara ini) terhadap sengketa informasi publik yang diajukan oleh Tergugat II s.d. Tergugat XVIII dalam perkara ini melalui LBH Medan kepada Pemerintah Kota Medan (Penggugat dalam perkara ini) ; -----

Menimbang, bahwa jika dilihat timbulnya sengketa awal yang ditangani oleh Komisi Informasi Pusat, kemudian setelah diputuskan oleh Komisi



Informasi Pusat kemudian diajukan keberatan oleh Pemerintah Kota Medan kepada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana perkara in casu, maka jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap putusan Tergugat I untuk diadili di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam perkara ini, adalah tidak tepat, karena Penggugat adalah Badan Publik Negara yang pada awalnya dimintai informasi oleh pemohon informasi (i.c. Tergugat II s.d. Tergugat XVIII), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.14 Tahun 2008 dan Pasal 3 huruf a jo. Pasal 1 butir 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2011, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili gugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II s.d. Tergugat XVIII, telah berdasar hukum dan patut dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II s.d. Tergugat XVIII dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan ini menjadi putusan akhir dan karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, mengingat Pasal 149 (2) RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II s.d. Tergugat XVIII ; ---
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.396/Pdt.G/2011/PN.Mdn. ini ; ---
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Halaman 22 dari 23
Putusan No. 396/Pdt.G/2011/PN.Mdn.





4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.651.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 dengan SUGIYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.LELIWATY, S.H.,M.H. dan SUHARTANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MARLON KABAN, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II s.d. Tergugat XVIII serta Kuasa Hukum Turut Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Hj. LELIWATY S.H.,M.H.


SUGIYANTO, S.H.,M.Hum.


SUHARTANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,


MARLON KABAN, S.H.



Perincian Biaya :

Biaya Panggilan	: Rp 3.640.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
Jumlah	: Rp 3.651.000,-